

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sulteldi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Askin, Moh dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Kencana, 2023
- Arrasjid, Chainulr. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bulstamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak* Eltel, PT. Eltelco, Bandung
- Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyetoran Pajak*, Djambatan Jakarta
- Elarly Sulandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Harjanti Pulspa Arulm, 2012, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Skripsi, Universitas Diponegoro
- Mardiasmo, 2011, *Pajak dan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Mulnawir S, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Tangerang Selatan: UIN Pam Preks.
- Eldiwarman. Monograf. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Gelnta Publishing: Yogyakarta
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayu media Publishing.
- Kelndi, John. 2014. *Penerapan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ell-Afkar, Vol. 03, No. 01.
- Kementerian Keluargan Republik Indonesia, *Laporan Keluargan Pemerintah Pusat*, Kementerian Keluargan, Jakarta, 2022.
- Moelleong, J Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moeleong, J Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press.

Marzulki, Peltelr Mahmud. 2019. *Pelnellitian Hulkulm* (Eldisi Relvisi). Jakarta: Pelnada Meldia Groulp.

Nasultion, Mulhammad S.A. 2017 *Hulkulm dalam Pelndelkatan Filsafat*. Preldanameldia: Jakarta.

Roristula Pandiagan, Hulkulm Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Rahmat Soelmitro, Pelngantar Singkat Hulkulm Pajak, PT ElrelSCO, Op, Cit

Salim HS. 2010. *Pelrkelmbangan Telori dalam Ilmu Hulkulm*, Jakarta: Rajawali Pelrs.

Soelkanto. Soelrjono. 1984. *Pelngantar Pelnellitian Hulkulm*, Jakarta: Ulnivelrsitas Indonelsia.

Soelkanto, Soelrjono. 2012 *Faktor-Faktor Yang Melmpelngarulhi Pelnelgakan Hulkulm*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Pelrsada.

Soelkanto, Soelrjono dan Sri Mamuldji. 2013. *Pelnellitian Hulkulm Normatif Sulatul Tinjaulan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada

Soelkanto, Soelrjono. 2019. *Pelngantar Pelnellitian Hulkulm*. Jakarta: Ulnivelrsitas Indonelsia.

Sulharsismi Arikulnto. 2010. *Proseldulr Pelnellitian Sulatul Pelndelkatan Praktik*. Jakarta : Rinelka Cipta.

Sulratman dan Philips Dillah. 2015. *Meltodel Pelnellitian Hulkulm*. Alfabelta: Bandulng.

Sulnggono, Bambang. 2007. *Meltodologi Pelnellitian Hulkulm*. Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada.

Walulyo dan Wirawan, 2003, *Pelrpajakan indonelsia*, Salelmba Elmpat, Jakarat

Yoyok Rahayul Basulki, A-Z 2017, *Pelrpajakan Melngelnal Pelrpajakan*, Magic Elntelrtaimelnt: Jakarta

Zainulddin, Ali. 2009. *Meltodel Pelnellitian Hulkulm*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Uldang-Uldang Nomor 7 Tahuln 2021 telntang Harmonisasi Pelratulran Pelrpajakan

Uldang-Uldang Relpublik Indonelsia Nomor 14 Tahuln 2002 Telntang Pelngadilan Pajak

Uldang-Uldang Nomor No.28 tahuln 2007 telntang Pelrulbahan Keltiga atas Uldang-Uldang Nomor 6 Tahuln 1983 telntang Keltelntulan Ulmulm dan Tata Cara Pelrpajakan.

Uldang-Uldang Nomor 36 Tahuln telntang Pelrulbahan Kelelmpat atas Uldang-Uldang Nomor 7 Tahuln 1983 telntang Pajak Pelnghasilan

Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 9/PMK.03/2013. telntang Tata Cara Pelngajulan dan Pelnyellelsaian Kelbelratan

Ulndang-Ulndang Relpublik Indonelsia Nomor 48 Tahuln 2009 Telntang Kewenangan Hakim

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000767.10/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-733/WPJ.05/2015 Tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu.

C. Website/Internet

Fattah, Damanhulri. 2023. “Telori Keladilan Melnulrult John Rawls”, telrdapat dalam <http://eljournal.radelnintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

Hans Petter Graver, Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack, London: Springer, 2015, hlm. 39.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.384





Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-000767.10/2022/PP/M.IIB Tahun 2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000767.10/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ALAMRAYA KENCANA MAS, NPWP 01.789.815.6-038.000, beralamat di Komplek Perkantoran Business Park Kebon Jeruk, Kencana Tower Lantai 9, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620, dalam hal ini diwakili oleh Adalin Ali, jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alamraya Kencana Masa Nomor 18 tanggal 03 Februari 2021, Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH di Jakarta.

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama : Shyafрил

Izin Kuasa Hukum : KEP-794/PP/IKH/2020,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/AKM.DIR.X/IV/2022 tanggal 01 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Eka Widy Hastuti/NIP.198110072002122001,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
2. Nama/NIP : Riyanto/NIP. 198001292001121003,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Nama : Purwanto/NIP. 197911032001121004,
Jabatan : Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Nama : Melani/NIP.197607061995022001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-18609/PJ.07/2022 tanggal 29 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-576/PP/BR/2022 tanggal 13 Mei 2022;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 001/AKM.DIR.X/II/2022 tanggal 17 Januari 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor SUB-56/WPJ.05/2022 tanggal 17 Maret 2022;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 19/AKM.DIR.X/IV/2022 tanggal 06 April 2022,

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020 diterbitkan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak		Rp 12.870.022.397
PPh Pasal 21 yang terutang		Rp 658.601.120
Kredit Pajak:		
b. Setoran masa	Rp 38.000.000	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		Rp 38.000.000
Pajak yang tidak/ kurang dibayar		Rp 620.601.120
Sanksi administrasi		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 285.476.516	
e. Jumlah sanksi administrasi		Rp 285.476.516
Jumlah PPh yang masih harus dibayar		Rp 906.077.636
Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp 845.636.262

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 099/AKM.DIR.X/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak		Rp 12.042.058.381
PPh Pasal 21 yang terutang		Rp 617.202.919
Kredit Pajak:		
b. Setoran masa	Rp 38.000.000	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		Rp 38.000.000
Pajak yang tidak/ kurang dibayar		Rp 579.202.919
Sanksi administrasi		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 266.433.343	
e. Jumlah sanksi administrasi		Rp 266.433.343
Jumlah PPh yang masih harus dibayar		Rp 845.636.262

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPh Pasal 21 Kurang/ (Lebih) Bayar	620.601.120	0	620.601.120
Sanksi Bunga Pasal 13(2) KUP	285.476.516	0	285.476.516
Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus/ (lebih) dibayar	906.077.636	0	906.077.636

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dengan Surat Nomor 001/AKM.DIR.X/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 (Cap harian pos 21 Januari 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/AKM.DIR.X/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ALASAN DAN PENJELASAN PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak

o	Pos-Pos yang dikoreksi	Menurut			Dasar dilakukan koreksi dalam Keberatan
		Wajib Pajak (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Peneliti (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Koreksi Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.827.964.016	12.042.058.381	12.870.022.397	12.870.022.397	Lihat keterangan di bawah

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan dan mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transport allowance

bahwa terkait dengan SK Daerah Tertentu tersebut, seluruh Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Pengeluaran tersebut juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

b. Medical Allowance – Inpatient.

bahwa terkait dengan SK Daerah Tertentu tersebut, seluruh Poliklinik untuk fasilitas kesehatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Pengeluaran tersebut juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

c. BPJS Pensiun

bahwa dana Pensiun yang ditanggung perusahaan tidak termasuk dalam objek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan berikut ini:

UU No. 36 tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) huruf g, mengatur:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

“Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai”.
bahwa dalam PER 16/PJ/2016 Pasal 8 ayat (1) huruf c, diatur bahwasannya::

“Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja”;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilaksanakan oleh Terbanding tidak sesuai dengan bukti dan substansi yang ada terkait dengan harga pokok penjualan dan pendapatan dari luar usaha

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-56/WPJ.05/2022 tanggal 17 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00309/WPJ.05/KP.0805/RIK.SIS/2020 tanggal 19 November 2020;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 099/AKM.DIR.X/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 berdasarkan LPAD nomor PEM-05012111/WPJ.05/KP.0803/2020 tanggal 18 Desember 2020;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021;

ANALISA POKOK SENKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp827.964.016;

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1) huruf a

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

b. Pasal 4 ayat 3 huruf g

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

c. Pasal 21 ayat (1) huruf a

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

d. Pasal 21 ayat (8)

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;
Pasal 8 ayat (1) huruf c

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2013 tentang

Standar Pemeriksaan

Pasal 1 angka 9

Metode Pemeriksaan adalah Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.

Pasal 1 angka 10

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa

Uraian Penelitian

bahwa berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemohon Banding sesuai Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak Nomor: BA-230/WPJ.05/BD.06/2021 tanggal 21 September 2021 sebagai berikut:

a. bahwa nilai yang diajukan keberatan menurut Pemohon Banding di dalam adalah:

No	Jenis Pajak /Masa Pajak	Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)
1	PPh Pasal 21 Januari-Desember 2018	Koreksi DPP PPh Pasal 21, terdiri dari: - BPJS Health Company - Transport Allowance - Medical Allowance – Inpatient - BPJS Health Company	827.964.016 444.915.354 62.000.000 6.893.530 314.155.132

b. bahwa Pemohon Banding menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Banding memiliki kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Timur (perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), daerah Batulicin;
- 2) bahwa terkait koreksi DPP PPh Pasal 21, Pemohon Banding menjelaskan bahwa intinya biaya tersebut ada bagian yang dipotong dari karyawan dan ada yang ditanggung oleh

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

perusahaan. Dan sebagaimana diungkapkan dalam surat keberatan, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa dimana sebagian koreksi tersebut merupakan biaya yang dapat dikreditkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu tanggal 21 Mei 2015 dan Biaya BPJS Pensiun merupakan iuran yang dibayarkan perusahaan untuk dana pensiun karyawan yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

3) bahwa Pemohon Banding menyatakan mengenai SK Daerah Terpencil dan bukti-bukti akan disusulkan setelah pembahasan ini; bahwa berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemeriksa sesuai Berita Acara Pembahasan dengan Wajib Pajak Nomor: BA-221/WPJ.05/BD.06/2021 tanggal 15 September 2021 sebagai berikut:

- a. bahwa alasan dilakukannya pemeriksaan terhadap Pemohon Banding adalah karena SPT Lebih Bayar, dan pemeriksaan dilakukan all taxes;
- b. bahwa terkait koreksi dan tanggapan Pemohon Banding atas karena adanya penetapan daerah tertentu dan iuran BPJS, tim pemeriksa menanggapi bahwa koreksi tetap dipertahankan dikarenakan pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak termasuk sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil;

Penelitian terhadap data dan dokumen Wajib Pajak:

- Data SPT PPh Pasal 21 Masa Januari s.d. Desember 2018 sesuai laporan Pemohon Banding sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Medical Allowance – Inpatient Rp 6.893.530
- BPJS Health Company Rp 314.155.132
- Koreksi Rp 827.964.016

bahwa pos-pos tersebut dirinci dalam Laporan Pemeriksaan berdasarkan tanggapan Pemohon Banding atas SPHP sebagai berikut:

Objek Pajak menurut Pemeriksaan	Menurut Pemeriksa	Menurut PT AKM	Penjelasan
Pos-Pos Laporan Rugi Laba			
51131101 Direct - Salary	9.585.105,060	9.585.105,060	
51131104 Direct - Overtime	3.343.145,491	3.343.145,491	
51131105 Direct - Premium (premi pensiun)	27.851.118,780	27.851.118,780	
51131106 Direct - Bonus (Premi Prestasi)	(27.228,600)	(27.228,600)	
51131107 Direct - Hari Raya Allowance (THR)	1.955.875,703	1.955.875,703	
51131119 Direct - Jamkesmas JKK, JKMD, JPK (0,84 %)	221.823,797	221.823,797	
51131122 Direct - Other Allowance	2.350,000	2.350,000	
51131125 Direct - BPJS - Health - Company	444.915,354	-	SK Daerah Tertentu
51131301 Indirect - Salary	12.478.901,363	12.478.901,363	
51131302 Indirect - Honorarium	7.000,000	7.000,000	
51131304 Indirect - Overtime	3.629.078,952	3.629.078,952	
51131306 Indirect - Premium	878.690,698	878.690,698	
51131306 Indirect - Bonus (Premi Prestasi)	452.750,000	452.750,000	
51131307 Indirect - Hari Raya Allowance (THR)	954.621,890	954.621,890	
51131308 Indirect - Transport Allowance	62.000,000	-	SK Daerah Tertentu
51131310 Indirect - Medical Allowance - Inpatient	6.893,530	-	SK Daerah Tertentu
51131319 Indirect - Jamkesmas JKK, JKMD, JPK (0,84 %)	98.728,191	98.728,191	
51131322 Indirect - Other Allowance	43.700,000	43.700,000	
51131325 Indirect - BPJS - Health - Company	314.155,132	-	SK Daerah Tertentu
51131328 Indirect - Positional Allowance	385.885,185	385.885,185	
51131327 Indirect - BPJS - Pension - Company	49.632,640	-	Bukan objek PPh 21
51410002 Honorarium	420.000,000	420.000,000	
51410005 Hari Raya Allowance (THR)	40.950,000	40.950,000	
Jumlah	82.977.693,144	62.098.993,488	
Pos-Pos Neraca			
Objek dari masa sebelumnya	-	-	
Dipotong/diasetor/dilaporkan masa berikutnya	-	-	
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain	-	-	
Dipotong/diasetor/dilaporkan di KPP lain	-	-	
Objek menurut Pemeriksaan	(50.057.838,107)	(50.057.838,107)	
Objek menurut SPTWP	12.919.658,037	12.942.058,381	
Koreksi Objek	458.000,000	458.000,000	
	12.461.658,037	11.584.058,381	

d. bahwa berdasarkan rincian tersebut alasan keberatan Pemohon Banding terbagi atas:

- Alasan terkait SK Daerah Tertentu :
 - a. BPJS Health Company Rp 444.915.354
 - b. Transport Allowance Rp 62.000.000
 - c. Medical Allowance – Inpatient Rp 6.893.530
 - d. BPJS Health Company Rp 314.155.132
- Jumlah Rp 827.964.016 (1)

- Alasan Bukan objek PPh Pasal 21
 - a. BPJS – Pension Company Rp 49.632.640 (2)
- Jumlah (1) + (2) Rp 877.596.656

e. bahwa menurut Terbanding dasar dilakukannya koreksi adalah sesuai Pasal 21 UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP objek yang dikoreksi tersebut adalah merupakan objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemotongan PPh sesuai data pada Laporan Keuangan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Wajib Pajak dan sampai dengan Pembahasan Akhir Pemeriksaan pemeriksa tetap mempertahankan koreksi dikarenakan pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak termasuk sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil;

bahwa terkait koreksi sebesar Rp49.632.640 berdasarkan Laporan Pemeriksaan pemeriksa dapat menerima sebagian sanggahan Pemohon Banding untuk membatalkan koreksi sebesar Rp49.632.640 atas pembayaran pensiun oleh pemberi kerja;

f. bahwa Pemohon Banding dalam proses keberatan menjelaskan dan memberikan bukti sebagai berikut:

- Tanggapan SPHP atas pemeriksaan tahun 2018;
- Tanggapan SPUH atas penelitian keberatan tahun 2016;
- Soft File, Material Construction, Material Oil & Greese, Material Tools & E., Material Fuel, Material Repair House, Material Upkeep Office Building, Material Recruitment Service;
- Scan Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu;
- Laporan Keuangan Audit PT AKM dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2018 dan 2017*;
- Laporan Keuangan Audit PT AKM dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2019 dan 2018;
- Soft File GL Koreksi PPh Pasal 21;
- Dokumen Penentuan Harga Transfer Dokumen Lokal Tahun 2018;
- Risalah Pembahasan AKM Tahun 2018;

g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak penghasilan, termasuk atas pembayaran iuran JHT, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan penghasilan bagi pegawai dan menjadi objek PPh Pasal 21. Apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai;

- h. bahwa menurut Terbanding bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh tersebut, maka atas pembebanan pembayaran tunjangan BPJS termasuk JHT dan Pensiun adalah objek PPh Pasal 21;
- i. bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-32 bahwa iuran tersebut tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut ketentuan UU PPh diatas adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, dalam hal ini pembayaran dari Pemohon Banding (Wajib Pajak) kepada dana pensiun tersebut;
- j. bahwa berdasarkan bukti dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu rincian dalam Diktum KEDUA menyebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:
- Perumahan dan fasilitas bagi karyawan dan keluarganya
 - Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
 - Poliklinik untuk fasilitas kesehatan
 - Sarana hiburan dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya
 - Sarana ibadah dan sosial yang dibangun perusahaan.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor PUT-000767.10/2022/PP/M.IIB Tahun 2023
PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

k. bahwa bukti Perhitungan Koreksi PPh Pasal 21 dan rincian Iuran BPJS yang disampaikan Pemohon Banding berupa Soft file Excel yang disampaikan pada saat penelitian keberatan, Terbanding menanggapi bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimana diuraikan dalam point g diatas, dimana apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai, iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai. Selain itu pengeluaran tersebut tidak tercantum sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung atas bukti pengeluaran tersebut;

l. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018;

m. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi pemeriksaan atas koreksi DPP PPh Pasal 21 yang menjadi sengketa dengan rincian sebagai berikut:

- BPJS Health Company	Rp	444.915.354
- Transport Allowance	Rp	62.000.000
- Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530
- BPJS Health Company	Rp	<u>314.155.132</u>
Koreksi dipertahankan	Rp	827.964.016

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020 Masa Pajak Januari

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

s.d. Desember 2018 sudah tepat. Dengan demikian diusulkan perhitungan dalam surat ketetapan pajak dipertahankan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Menurut Tim Peneliti (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	12.042.058.381	12.870.022.397	12.870.022.397
2.	PPH Pasal 21 yang terutang	617.202.919	658.601.120	658.601.120
3.	Kredit Pajak :			
	1. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	2. Setoran Masa			
	3. STP (pokok kurang bayar)	38.000.000	38.000.000	38.000.000
	4. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	5. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	6. Lain-lain	0	0	0
	7. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	8. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0	0	0
		38.000.000	38.000.000	38.000.000
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	579.202.919	620.601.120	620.601.120
5.	Sanksi Administrasi			
	a) Bunga Pasal 13 (2) KUP	266.433.343	285.476.516	285.476.516
	b) Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
	c) Jumlah sanksi administrasi	0	0	0
		266.433.343	285.476.516	285.476.516
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	845.636.262	906.077.636	906.077.636

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 19/AKM.DIR.X/IV/2022 tanggal 06 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya materi Surat Bantahan Pemohon Banding sama dengan materi Surat Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1 Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021;

Bukti P-2 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020;

Bukti P-3 Surat Keberatan Nomor: 099/AKM.DIR.X/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Bukti P-4 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alamraya Kencana Masa Nomor 18 tanggal 03 Februari 2021, Notaris Wenda Taurusita Amidjaja, SH di Jakarta;
- Bukti P-5 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: SPHP-00312/WPJ.05/KP.0805/RIKSIS/2020 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bukti P-6 Tanggapan atas SPHP Surat Nomor 078/AKM.DIR.X/XI/2020 tertanggal 04 November 2020;
- Bukti P-7 Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2330/WPJ.05/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Bukti P-8 Tanggapan atas SPUH Surat Nomor 044/AKM/DIR.X/XI/2021 tanggal 30 November 2021;
- Bukti P-9 Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak NTPN 12R1500MGIL4LO4K tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp845.636.262;
- Bukti P-10 Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/AKM.DIR.X/IV/2022 tanggal 01 April 2022;
- Bukti P-11 Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-794/PP/IKH/2020 tanggal 4 November 2020;
- Bukti P-12 Pakta Integritas atas nama Shyafril;
- Bukti P-13 Pakta Integritas atas nama Adalin Ali;
- Bukti P-14 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Alamraya Kencana Mas Nomor 18 tanggal 03 Februari 2021 di hadapan Notaris Wenda Taurusita Amidjaja;
- Bukti P-15 Matrik sengketa;
- Bukti P-16 Penjelasan Tertulis tanggal 15 September 2022;
- Bukti P-17 Berita Acara Uji Bukti;
- Bukti P-18 Penjelasan Tertulis tanggal 08 Desember 2022

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti T-1. Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-4900/WPJ.05/2021 tanggal 07 Desember 2021;

Bukti T-2. Matrik sengketa;

Bukti T-3. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-4. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti T-5. Berita Acara Uji Bukti Kedua;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 001/AKM.DIR.X/II/2022 tanggal 17 Januari 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak	12.042.058.381	12.870.022.397	827.964.016

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.827.964.016

Bahwa berdasarkan Surat Banding, diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah atas Koreksi Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.827.964.016 yang diperoleh Terbanding dari hasil ekualisasi antara SPT PPh Pasal 21 dibandingkan dengan biaya pada laporan keuangan dan SPT PPh Badan dengan rincian dan alasan sebagai berikut :

a. Transport allowance

bahwa terkait dengan SK Daerah Tertentu tersebut, seluruh Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Pengeluaran tersebut juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

b. Medical Allowance – Inpatient.

bahwa terkait dengan SK Daerah Tertentu tersebut, seluruh Poliklinik untuk fasilitas kesehatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Pengeluaran tersebut juga merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

c. BPJS Pensiun

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa dana Pensiun yang ditanggung perusahaan tidak termasuk dalam objek penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan berikut ini:

UU No. 36 tahun 2008, Pasal 4 ayat (3) huruf g, mengatur:

"Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai".

bahwa dalam PER 16/PJ/2016 Pasal 8 ayat (1) huruf c, diatur bahwasannya::

"Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja";

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilaksanakan oleh Terbanding tidak sesuai dengan bukti dan substansi yang ada terkait dengan harga pokok penjualan dan pendapatan dari luar usaha

Bahwa Terbanding telah menanggapi surat banding aquo sebagaimana disampaikan dalam SUB sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap hasil koreksi Terbanding atas DPP atau objek PPh Pasal 21 sebesar Rp827.964.016 yang berasal dari ekualisasi objek PPh Pasal 21 dengan pos-pos Biaya dan pos-pos neraca dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan. Sampai dengan Pembahasan Akhir Pemeriksaan pemeriksa tetap mempertahankan koreksi dikarenakan pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak termasuk sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor PUT-000767.10/2022/PP/M.IIB Tahun 2023
PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil;

- b. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dimana sebagian koreksi tersebut merupakan biaya yang dapat dikreditkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu tanggal 21 Mei 2015 dan Biaya BPJS Pensiun merupakan iuran yang dibayarkan perusahaan untuk dana pensiun karyawan yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- c. bahwa rincian koreksi yang masih menjadi sengketa dalam proses keberatan adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 21, terdiri dari:

- BPJS Health Company	Rp	444.915.354
- Transport Allowance	Rp	62.000.000
- Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530
- BPJS Health Company	Rp	<u>314.155.132</u>
Koreksi	Rp	827.964.016

bahwa pos-pos tersebut dirinci dalam Laporan Pemeriksaan berdasarkan tanggapan Pemohon Banding atas SPHP sebagai berikut:

Objek Pajak menurut Pemeriksaan	Menurut Pemeriksa	Menurut PT AKM	Perbedaan
Pos-Pos Laporan Pajak Laba			
61131001 Direct - Salary	9.588.108,000	9.588.108,000	
61131104 Direct - Overtime	3.343.148,491	3.343.148,491	
61131106 Direct - Premium (Grossi premi)	27.881.118,780	27.881.118,780	
61131108 Direct - Bonus (Pranti Prestasi)	(27.228,800)	(27.228,800)	
61131107 Direct - Hari Raya Allowance (THR)	1.885.878,703	1.885.878,703	
61131119 Direct - Jamsostek JKK, JKM, JPK (0,84 %)	221.828,707	221.828,707	
61131122 Direct - Other Allowance	2.380,000	2.380,000	
61131128 Direct - BPJS - Health - Company	444.915,354	-	SK Daerah Tertentu
61131302 Indirect - Honorarium	12.478.901,383	12.478.901,383	
61131304 Indirect - Overtime	7.000,000	7.000,000	
61131306 Indirect - Premium	3.828.078,982	3.828.078,982	
61131309 Indirect - Bonus (Pranti Prestasi)	678.880,000	678.880,000	
61131307 Indirect - Hari Raya Allowance (THR)	482.780,000	482.780,000	
61131308 Indirect - Transport Allowance	864.621,880	864.621,880	
61131310 Indirect - Medical Allowance - Inpatient	62.000,000	-	SK Daerah Tertentu
61131328 Indirect - Jamsostek JKK, JKM, JPK (0,84 %)	6.893,530	6.893,530	
61131322 Indirect - Other Allowance	66.726,181	66.726,181	SK Daerah Tertentu
61131325 Indirect - BPJS - Health - Company	43.700,000	43.700,000	
61131326 Indirect - Positional Allowance	314.155,132	-	SK Daerah Tertentu
61131327 Indirect - BPJS - Pension - Company	386.888,188	386.888,188	
61410002 Honorarium	48.632,040	-	Bukan objek PPh 21
61410005 Hari Raya Allowance (THR)	420.000,000	420.000,000	
Jumlah	40.890.000	40.080.000	
Pos-Pos Neraca	82.877.603,144	82.098.968,458	
Objek dari masa sebelumnya	-	-	
Dipotong/dikurangkan/dikurangkan masa berikutnya	-	-	
Dipotong/dikurangkan sebagai objek (PPh) Pemotongan lain	-	-	
Dipotong/dikurangkan/dikurangkan di (PPh) Isn	-	-	
Objek menurut Pemeriksaan	(80.057.638,107)	(80.057.638,107)	
Objek menurut SPT WP	12.818.086,037	12.042.058,331	
Koreksi Objek	488.000,000	488.000,000	
	12.401.868,037	11.864.058,331	

- d. bahwa berdasarkan rincian tersebut alasan keberatan Pemohon Banding terbagi atas:

- Alasan terkait SK Daerah Tertentu :

a. BPJS Health Company Rp 444.915.354

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

b. Transport Allowance	Rp	62.000.000
c. Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530
d. BPJS Health Company	<u>Rp</u>	<u>314.155.132</u>
Jumlah	Rp	827.964.016 (1)
- Alasan Bukan objek PPh Pasal 21		
a. BPJS – Pension Company	<u>Rp</u>	<u>49.632.640 (2)</u>
Jumlah (1) + (2)	Rp	877.596.656

e. bahwa menurut Terbanding dasar dilakukannya koreksi adalah sesuai Pasal 21 UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP objek yang dikoreksi tersebut adalah merupakan objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemotongan PPh sesuai data pada Laporan Keuangan Wajib Pajak dan sampai dengan Pembahasan Akhir Pemeriksaan pemeriksa tetap mempertahankan koreksi dikarenakan pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 dan tidak termasuk sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil;

bahwa terkait koreksi sebesar Rp49.632.640 berdasarkan Laporan Pemeriksaan pemeriksa dapat menerima sebagian sanggahan Pemohon Banding untuk membatalkan koreksi sebesar Rp49.632.640 atas pembayaran pensiun oleh pemberi kerja;

f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak penghasilan, termasuk atas pembayaran iuran JHT, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan penghasilan bagi pegawai dan menjadi objek PPh Pasal 21. Apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayai oleh perusahaan, akan tetapi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai;

h. bahwa menurut Terbanding bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh tersebut, maka atas pembebanan pembayaran tunjangan BPJS termasuk JHT dan Pensiun adalah objek PPh Pasal 21;

i. bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-32 bahwa iuran tersebut tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut ketentuan UU PPh diatas adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, dalam hal ini pembayaran dari Pemohon Banding (Wajib Pajak) kepada dana pensiun tersebut;

j. bahwa berdasarkan bukti dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu rincian dalam Diktum KEDUA menyebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:

- Perumahan dan fasilitas bagi karyawan dan keluarganya
- Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
- Poliklinik untuk fasilitas kesehatan
- Sarana hiburan dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya
- Sarana ibadah dan sosial yang dibangun perusahaan.

k. bahwa bukti Perhitungan Koreksi PPh Pasal 21 dan rincian iuran BPJS yang disampaikan Pemohon Banding berupa Soft file Excel yang disampaikan pada saat penelitian keberatan, Terbanding menanggapi bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimana diuraikan dalam point h diatas, dimana apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat di dipertanggungjawabkan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pasal 21 dan dapat dibiayai oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai, iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai. Selain itu pengeluaran tersebut tidak tercantum sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung atas bukti pengeluaran tersebut;

l. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat ketidakbenaran dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018;

Bahwa berdasarkan uraian para pihak sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, yang menjadi sengketa adalah terkait koreksi obyek PPh 21 yang rinciannya adalah sebagai berikut :

a.	BPJS Health Company	Rp	444.915.354
b.	Transport Allowance	Rp	62.000.000
c.	Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530
d.	BPJS Health Company	Rp	<u>314.155.132</u>
	Jumlah	Rp	827.964.016

Bahwa menurut Majelis Hakim, sengketa ini adalah sengketa yuridis dan pembuktian terkait dokumen sumber yang menjadi dasar pembebanan biaya biaya tersebut, apakah secara yuridis dapat menjawab argumentasi dari pemohon banding.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan uji bukti, dan memberikan tanggapan atas pengujian bukti dengan hasil sebagai berikut :

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding menyampaikan berita acara uji bukti yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa bukti yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. KEP-733/WPJ.05/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu sejak tahun pajak 2015 dan berlaku selama 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2015.
2. Laporan Aktuaris Tahun 2018

Bahwa menurut Terbanding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding dengan Terbanding telah melaksanakan Proses Uji Bukti Sengketa Banding Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022, 12 September 2022 dan 17 Oktober 2022.
2. Dalam proses uji bukti tanggal 05 Agustus 2022 dan 12 September 2022 tersebut Pemohon Banding menyerahkan data pendukung berupa:
 1. KEP-733/WPJ.05/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu sejak tahun pajak 2015 dan berlaku selama 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2015.
 2. Laporan Aktuaris Tahun 2018.
3. Asli dokumen telah ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam proses Uji Bukti Sengketa Banding.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak penghasilan, termasuk atas pembayaran iuran JHT, baik yang ditanggung oleh perusahaan maupun yang dibayar sendiri oleh pegawai, merupakan penghasilan bagi pegawai dan menjadi objek PPh Pasal 21. Apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

5. Menurut Terbanding bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh tersebut, maka atas pembebanan pembayaran tunjangan BPJS termasuk JHT dan Pensiun adalah objek PPh Pasal 21.
6. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c PER-32 bahwa iuran tersebut tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut ketentuan UU PPh diatas adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, dalam hal ini pembayaran dari Pemohon Banding (Wajib Pajak) kepada dana pensiun tersebut.
7. Berdasarkan bukti dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu rincian dalam Diktum KEDUA menyebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:
 - Perumahan dan fasilitas bagi karyawan dan keluarganya
 - Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
 - Poliklinik untuk fasilitas kesehatan
 - Sarana hiburan dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya
 - Sarana ibadah dan sosial yang dibangun perusahaan.
8. Bukti Perhitungan Koreksi PPh Pasal 21 dan rincian Iuran BPJS yang disampaikan Pemohon Banding berupa Soft file Excel yang disampaikan pada saat penelitian keberatan, Terbanding menanggapi bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui pembayaran BPJS merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimana diuraikan dalam angka 4 diatas, dimana apabila pembayaran iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan maka merupakan objek PPh pasal 21 dan dapat dibiayakan oleh perusahaan, akan tetapi apabila dibayar sendiri oleh pegawai, iuran tersebut tetap menjadi objek PPh pasal 21, akan tetapi tidak boleh menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 pegawai.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

9. Selain itu pengeluaran tersebut tidak tercantum sebagai sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang tercantum dalam SK Daerah Tertentu, dan terkait pengeluaran untuk transportasi dan pengobatan tidak dapat diyakini benar-benar dipergunakan untuk pengeluaran daerah terpencil. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung atas bukti pengeluaran tersebut.

10. Berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp827.964.016

Bahwa menurut Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

BPJS Health Company	Rp	444.915.354
Transport Allowance	Rp	62.000.000
Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530
BPJS Health Company	Rp	314.155.132
Koreksi	Rp	827.964.016

Bahwa Lokasi perkebunan PT Alamraya Kencana Mas terletak di daerah terpencil/tertentu.

- PT Alamraya Kencana Mas berlokasi di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
- PT Alamraya Kencana Mas mendapatkan SK Penetapan Daerah Tertentu karena keterbatasan sarana, prasarana dan akses di sekitar lokasi perusahaan sesuai dengan KEP-733/WPJ.05/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu sejak tahun pajak 2015 dan berlaku selama 5 (lima) tahun yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2015.

Mengingat lokasi perusahaan di daerah yang cukup jauh, perusahaan memiliki karyawan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan bangunan maupun prasarana yang bersifat rutin di lokasi perkebunan kelapa sawit.

Bahwa KEP-733/WPJ.05/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu sejak tahun pajak 2015

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bahwa Berdasarkan bukti dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu rincian dalam Diktum KEDUA menyebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:

- Perumahan dan fasilitas bagi karyawan dan keluarganya.
- Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
- Poliklinik untuk fasilitas kesehatan
- Sarana hiburan dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya
- Sarana ibadah dan social yang dibangun perusahaan.

bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi BPJS Health Company sebesar Rp444.915.354 dan Rp314.155.132;

bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk koreksi lainnya yaitu Transport Allowance dan Medical Allowance – Inpatient, masih akan menyampaikan dokumen sehingga meminta tambahan waktu untuk uji bukti;

bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut, kesimpulan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Bahwa dari hasil uji bukti, Pemohon Banding telah menyampaikan kesetujuannya atas koreksi BPJS Health Company sebesar Rp444.915.354 dan Rp314.155.132;

Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa atas koreksi BPJS Health Company sebesar Rp444.915.354 dan Rp314.155.132 tetap dipertahankan.

Bahwa sedangkan atas koreksi :

Transport Allowance	Rp	62.000.000
Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu rincian dalam Diktum KEDUA menyebutkan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Perumahan dan fasilitas bagi karyawan dan keluarganya.
- Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
- Poliklinik untuk fasilitas kesehatan
- Sarana hiburan dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya
- Sarana ibadah dan social yang dibangun perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu, secara jelas dalam dalam diktum kedua dinyatakan bahwa atas :
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja sebagai berikut:

- Kendaraan untuk pengangkutan pegawai dari dan ke lokasi bekerja
- Poliklinik untuk fasilitas Kesehatan

Merupakan fasilitas yang dapat dibiayakan.

Bahwa menurut Majelis Hakim hal ini berarti bagi penerima fasilitas tersebut bukan merupakan penghasilan.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim atas :

Transport Allowance	Rp	62.000.000
Medical Allowance – Inpatient	Rp	6.893.530

bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Atas biaya BPJS Health Company sebesar Rp444.915.354 dan Rp314.155.132 merupakan obyek PPh 21 dan tetap dipertahankan
2. Atas biaya Transport Allowance sebesar Rp 62.000.000 dan Medical Allowance – Inpatient sebesar Rp 6.893.530, merupakan biaya yang tercakup dalam fasilitas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-733/WPJ.05/2015 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu sehingga bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21, sehingga koreksi dibatalkan.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 21	827.964.016	759.070.486	68.893.530

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP menurut Terbanding	Rp	12.870.022.397
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	68.893.530
DPP menurut Pengadilan Pajak	Rp	12.801.128.867

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.ke Kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00396/KEB/WPJ.05/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00076/201/18/038/20 tanggal 20 November 2020, atas nama **PT ALAMRAYA KENCANA MAS**, NPWP 01.789.815.6-038.000, beralamat di Komplek Perkantoran Business Park Kebon Jeruk, Kencana Tower Lantai 9, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak		Rp	12.801.128.867
PPh Pasal 21 yang terutang		Rp	655.075.613
Kredit Pajak:			
b. Setoran masa	Rp	38.000.000	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan		Rp	38.000.000
Pajak yang tidak/ kurang dibayar		Rp	617.075.613
Sanksi administrasi			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	283.854.782	
e. Jumlah sanksi administrasi		Rp	283.854.782
Jumlah PPh yang masih harus dibayar		Rp	900.930.395

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor PUT-000767.10/2022/PP/M.IIB Tahun 2023
PT ALAMRAYA KENCANA MAS



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA. sebagai Hakim Ketua, Lukman Latif, S.E., Ak., M.M dan Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Akhsanul Fata, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Lukman Latif, S.E., Ak., M.M.

ttd.

Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E.

HAKIM KETUA

ttd.

Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., CA.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Muhammad Akhsanul Fata, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA

Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.
NIP 19731207 199803 1001

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT ALAMRAYA KENCANA MAS



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 03 /DK-FH/IX/2023

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan** : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal, 13 September 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 20 September 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Hamrin, SH., MH. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Thresia Agustina S Indriati
Nomor Pokok : 203300416125
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa PPh 21 Pada PT Alamkarya Kencana Mas Dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan No. PUT-000767.10/2022/PP/M.II Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 September 2023



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa bersangkutan.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
 Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Theresia Agustina
 No. Pokok Mahasiswa : 203300416125
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak PPh Pada PT Alam Karya Kencana Mas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-000767.10/2022/PP/M.11 Tahun 2023)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
 Waktu / Ruangan : 13.30-14.30
 Hasil Ujian : 82,41 (A)
 Dengan Catatan : terlengkap

Batas Waktu : shari apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 28/2/2024

Penguji:
 Ketua

 Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota

 Masidin, SH., MH

Anggota

 Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si

Mahasiswa,

 Theresia Agustina

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $81,77 + 82,5 + 83 = 82,41$
Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji

PAPER NAME

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEL
ESAIAN SENGKETA PAJAK PPh PADA P
T ALAMKARYA KENCANA MAS (Studi K
asu

AUTHOR

Theresia Tan

WORD COUNT

17635 Words

CHARACTER COUNT

128704 Characters

PAGE COUNT

97 Pages

FILE SIZE

602.4KB

SUBMISSION DATE

Jan 25, 2024 1:45 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 25, 2024 1:47 PM GMT+7

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less than 8 words)

